



BUPATI TANAH BUMBU

Batulicin, 14 Mei 2019

Kepada

- Yth:
1. Seluruh Staf Ahli
 2. Seluruh Asisten
 3. Seluruh Kepala SKPD
 4. Seluruh Kepala Unit Kerja
 5. Seluruh Masyarakat, Pelaku Usaha dan Rekanan Kerja Pemerintah Daerah

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B/965/ 01463 /ID-Bup/V/2019

TENTANG


TIDAK MENERIMA / MEMBERIKAN GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TANAH BUMBU

Menindaklanjuti surat Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 Hal : **Himbauan pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan**. Bahwa dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, rekanan kerja pemerintah daerah untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik pejabat maupun staf pelaksana untuk menolak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
3. Terhadap penerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau mendekati kadaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

4. Informasi mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan informasi KPK (call Center **198**).
5. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamatkan pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

**BUPATI TANAH BUMBU,**
H. SUDIAN NOOR